



PUTUSAN

Nomor 44/Pid/2016/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ABLEKMA ASSO;**
Tempat lahir : Wamena;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 24 April 1960
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bonsai No. 06 Buper Waena, Distrik
Heram, Kota Jayapura;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : swasta;

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum Berhita Yohanes, SH, Jean Janer Gultom, SH., MH, Amos Kareth, SH, Elieser Murafer, SH, Titus Tabuni, SH dan Yustinus Butu, SH., MH adalah para Advokat yang beralamat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. PENYIDIK:

- 1.1. Tahanan Rutan, sejak 16 September 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;
- 1.2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2015;
- 1.3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;

2. PENUNTUT UMUM:

- 2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;

Putusan perkara pidana Nomor 38/PID/2016/PT JAP.

Hal.

1



3. HAKIM PENGADILAN NEGERI JAYAPURA:

- 3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
- 3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
- 3.3. Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
- 3.4. Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;

4. HAKIM PENGADILAN TINGGI JAYAPURA:

- 4.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
- 4.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari :

- I Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 44/Pid/2016/PT JAP tanggal 26 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II Penetapan Ketua Majelis Nomor 38/Pid/2016/PT JAP tanggal 30 Mei 2016 tentang Hari Sidang;
- III Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 465/Pid.B/2015/PN Jap tanggal 4 Mei 2016 dalam perkara Terdakwa **ABLEKMA ASSO**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-199/JPR/Ep.2/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Bahwa Terdakwa ABLEKMA ASSO bersama-sama dengan Saksi TERI HELUKA alias TERI WOLOM (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2015, sekitar pukul 02.30 WIT atau pada waktu lain dalam bulan September



2015 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015, bertempat di Jalan Bonsai Buper Waena Distrik Heram, Kota Jayapura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura Terdakwa ABLEKMA ASSO bersama-sama dengan Saksi Teri Heluka alias Teri Wolom (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sehari sebelum kejadian yaitu pada Tanggal 4 September 2015 sekitar jam 13.00 WIT, Terdakwa ABLEKMA ASSO menjemput Saksi Teri Heluka alias Teri Wolom di bandara Sentani selanjutnya ke rumah Korban Sumiati Margareta Asso yang adalah istri Terdakwa, di jalan Bonsai No.6 Buper waena Distrik Heram, Kota Jayapura kemudian keduanya duduk di garasi mobil dan merencanakan pembunuhan terhadap Korban, pada saat itu Terdakwa ABLEKMA ASSO menyampaikan kepada Saksi Teri Heluka alias Teri Wolom bahwa Terdakwa dan Korban sering bertengkar dan Korban sudah beberapa kali mengusir Terdakwa dari rumah serta selama ini uang yang dihasilkan dari proyek-proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa di Pegunungan Bintang semuanya masuk ke rekening tabungan dan rekening tersebut atas nama Korban sehingga membuat Terdakwa emosi lalu Saksi Teri Heluka alais Teri Wolom bertanya kepada Terdakwa, istrimu orang mana dan jawab Terdakwa orang jawa, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Teri Heluka Alias Teri Wolom kalau kau bisa lenyapkan dia saya kasih uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mencapai kesepakatan kemudian Terdakwa Ablekma Asso mengajak Saksi Teri masuk ke dalam rumah untuk melihat letak kamar tidur Korban, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Teri masuk melalui pintu samping melalui dapur sambil Terdakwa memperlihatkan CCTV yang berada di ruangan tersebut selanjutnya menuju ke ruang tengah dan menuju ke kamar tidur Korban yang digunakan oleh Korban dan Terdakwa untuk beristirahat, bahwa dalam kamar tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Teri bahwa diatas lemari ada receiver CCTV dan Monitor CCTV yang berada di dinding

Putusan perkara pidana Nomor 44/PID/2016/PT JAP. Hal. 3



kamar samping lemari, agar Saksi Teri setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban selanjutnya merusak receiver dan monitor CCTV tersebut agar terkesan seperti pencurian, setelah mengatur rencana tersebut dan menyepakati bahwa pembunuhan terhadap Korban tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2015 jam 02.00 WIT (dini hari), maka Saksi Teri Heluka alias Teri Wolom pulang kembali ke rumahnya di kompleks Aimeleu Perumnas III Waena untuk mempersiapkan barang-barang yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut yaitu berupa pakaian penutup wajah atau sebo, kaos kaki serta pisau;

- Bahwa malam harinya sekitar jam 22.00 WIT (Jumat 04 September 2015) Terdakwa Ablekma Asso menyuruh pembantunya yaitu Kendinus Murib alias ke Murib membuka kunci pintu pagar di bagian depan rumah Korban dengan maksud untuk mempermudah Saksi Teri Heluka alias Teri Wolom masuk ke pekarangan yang selanjutnya masuk ke dalam rumah untuk melakukan pembunuhan terhadap korban sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa dan Saksi Teri Heluka alias Teri Wolom, dan sekitar pukul 02.08 WIT (dini hari) Terdakwa Ablekma Asso datang mengecek keberadaan Korban yang saat itu sedang tertidur di dalam kamarnya, setelah itu Terdakwa Ablekma Asso berjalan keluar dari dalam rumah melalui dapur belakang dan melalui pintu samping halaman belakang menuju ke garasi mobil yang berada di samping kiri rumah tersebut sambil menunggu kedatangan Saksi Teri Heluka alias Teri Wolom di Gasebo yang terletak di samping garasi;
- Bahwa sekitar pukul 02.15 WIT (dini hari) Saksi Teri Heluka Alias Teri Wolom masuk ke dalam halaman rumah Korban melalui pintu samping pagar depan rumah Korban yang dalam keadaan tidak terkunci dengan menggunakan celana legging warna hitam, jaket warna hitam, dan wajahnya ditutup dengan menggunakan penutup wajah atau sebo warna hitam, kaos kaki yang dipakai menutupi tangan kanan dan tangan kirinya dan menyisipkan sebilah pisau pada pinggang sebelah kanan, setelah masuk ke dalam halaman rumah tersebut selanjutnya Saksi Teri menemui Terdakwa Ablekma Asso di gazebo yang berada di sebelah kiri rumah tersebut lalu bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa



menyampaikan agar Saksi Teri Heluka menunggu di depan garasi sementara Terdakwa masuk lebih dulu ke dalam rumah melewati pintu samping sebelah kiri untuk mengecek situasi di dalam rumah dan Terdakwa tidur di ruang nonton keluarga yang letaknya di bagian belakang dekat dapur dan membiarkan pintu samping tetap terbuka untuk mempermudah Saksi teri Heluka masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa sekitar lima menit kemudian Saksi Teri Heluka alias Teri Wolom masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping belakang yang berada di dapur lalu masuk ke ruang tengah keluarga dan mengambil satu buah handphone milik Terdakwa dan martelu yang sudah di letakkan oleh Terdakwa diatas meja yang berada di ruangan tersebut, lalu Saksi Teri Heluka melalui pintu tengah ruang keluarga tersebut masuk menuju ke kamar Korban dan pada saat itu pintu kamar Korban dalam keadaan sedikit terbuka tidak tertutup rapat lalu Korban dalam posisi tertidur terlentang diatas tempat tidur Korban, kemudian Saksi teri Heluka masuk ke dalam kamar tersebut dan menutup mulut dan hidung Korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi Teri Heluka lalu mengambil pisau yang sudah dipersiapkan dan diselipkan di pinggang kanan lalu menusukkan pisau tersebut ke leher sebelah kiri Korban dan Korban berontak namun Saksi Teri Heluka terus menancapkan pisau tersebut dan menggorok leher Korban hingga Korban terjatuh di lantai kamar tersebut;
- Bahwa setelah membunuh Korban lalu Saksi Teri Heluka mengambil HP milik Korban dan remote AC yang berada diatas tempat tidur Korban selanjutnya Saksi Teri Heluka mengambil martelu yang sudah disiapkan dan membawanya dari ruang tengah lalu menghancurkan atau merusak CCTV beserta monitornya yang berada di dalam kamar tersebut, lalu pada saat Saksi Teri keluar dari kamar tersebut bertemu dengan Saksi Serekma Feri Asso yang pada saat itu terbangun setelah mendengar suara Korban dan bunyi-bunyi yang mencurigakan lalu melihat Saksi Teri keluar dari kamar Korban, lalu Saksi Serekma Asso berteriak pencuri-pencuri hingga Terdakwa Ablekma Asso terbangun sementara Saksi Teri Heluka berhasil melarikan diri melalui pintu samping bagian kiri belakang rumah tersebut hingga berhasil kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, lalu Terdakwa melapor ke Polsek Heram bahwa telah terjadi pencurian dan pembunuhan di rumah Terdakwa yang menewaskan Korban yang adalah istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bayangkara Nomor VER/90/IX/2015/Rumkit tanggal 5 Septeber 2015 yang ditandatangani oleh dr. Claudia dokter pada Rumah sakit Umum Bayangkara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ablekma Asso diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

- Bahwa Terdakwa ABLEKMA ASSO bersama-sama dengan Saksi TERI HELUKA alias TERI WOLOM (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2015, sekitar pukul 02.30 WIT atau pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Jalan Bonsai Buper waena Distrik Heram, Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura Terdakwa ABLEKMA ASSO bersama-sama dengan Saksi Teri Heluka alias Teri Wolom (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa sehari sebelum kejadian yaitu pada Tanggal 4 September 2015 sekitar jam 13.00 WIT, Terdakwa ABLEKMA ASSO menjemput Saksi Teri Heluka alias Teri Wolom di bandara Sentani selanjutnya ke rumah Korban Sumiati Margareta Asso yang adalah istri Terdakwa, di jalan Bonsai No.6 Buper waena Distrik Heram, Kota Jayapura kemudian keduanya duduk di garasi mobil dan merencanakan pembunuhan terhadap Korban, pada saat itu Terdakwa ABLEKMA ASSO menyampaikan kepada Saksi Teri Heluka alias Teri Wolom bahwa Terdakwa dan Korban sering bertengkar dan Korban sudah beberapa kali mengusir Terdakwa dari rumah serta selama ini uang yang dihasilkan dari proyek-proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa di Pegunungan Bintang semuanya masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening tabungan dan rekening tersebut atas nama Korban sehingga membuat Terdakwa emosi lalu Saksi Teri Heluka alais Teri Wolom bertanya kepada Terdakwa, istrinya orang mana dan jawab Terdakwa orang Jawa, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Teri Heluka Alias Teri Wolom kalau kau bisa lenyapkan dia saya kasih uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah mencapai kesepakatan kemudian Terdakwa Ablekma Asso mengajak Saksi Teri masuk ke dalam rumah untuk melihat letak kamar tidur Korban, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Teri masuk melalui pintu samping melalui dapur sambil Terdakwa memperlihatkan CCTV yang berada di ruangan tersebut selanjutnya menuju ke ruang tengah dan menuju ke kamar tidur Korban yang digunakan oleh Korban dan Terdakwa untuk beristirahat, bahwa dalam kamar tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Teri bahwa diatas lemari ada receiver CCTV dan Monitor CCTV yang berada di dinding kamar samping lemari, agar Saksi Teri setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban selanjutnya merusak receiver dan monitor CCTV tersebut agar terkesan seperti pencurian, setelah mengatur rencana tersebut dan menyepakati bahwa pembunuhan terhadap Korban tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2015 jam 02.00 WIT (dini hari), maka Saksi Teri Heluka alias Teri Wolom pulang kembali ke rumahnya di kompleks Aimeleu Perumnas III Waena untuk mempersiapkan barang-barang yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut yaitu berupa pakaian penutup wajah atau sebo, kaos kaki serta pisau;
- Bahwa malam harinya sekitar jam 22.00 WIT (Jumat 04 September 2015) Terdakwa Ablekma Asso menyuruh pembantunya yaitu Kendinus Murib alias ke Murib membuka kunci pintu pagar di bagian depan rumah Korban dengan maksud untuk mempermudah Saksi Teri Heluka alias Teri Wolom masuk ke pekarangan yang selanjutnya masuk ke dalam rumah untuk melakukan pembunuhan terhadap korban sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa dan Saksi Teri Heluka alias Teri Wolom, dan sekitar pukul 02.08 WIT (dini hari) Terdakwa Ablekma Asso datang mengecek keberadaan Korban yang saat itu sedang tertidur di

Putusan perkara pidana Nomor 44/PID/2016/PT JAP. Hal. 7



dalam kamarnya, setelah itu Terdakwa Ablekma Asso berjalan keluar dari dalam rumah melalui dapur belakang dan melalui pintu samping halaman belakang menuju ke garasi mobil yang berada di samping kiri rumah tersebut sambil menunggu kedatangan Saksi Teri Heluka alias Teri Wolom di Gasebo yang terletak di samping garasi;

- Bahwa sekitar pukul 02.15 WIT (dini hari) Saksi Teri Heluka Alias Teri Wolom masuk ke dalam halaman rumah Korban melalui pintu samping pagar depan rumah Korban yang dalam keadaan tidak terkunci dengan menggunakan celana legging warna hitam, jaket warna hitam, dan wajahnya ditutup dengan menggunakan penutup wajah atau sebo warna hitam, kaos kaki yang dipakai menutupi tangan kanan dan tangan kirinya dan menyisipkan sebilah pisau pada pinggang sebelah kanan, setelah masuk ke dalam halaman rumah tersebut selanjutnya Saksi Teri menemui Terdakwa Ablekma Asso di gazebo yang berada di sebelah kiri rumah tersebut lalu bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan agar Saksi Teri Heluka menunggu di depan garasi sementara Terdakwa masuk lebih dulu ke dalam rumah melewati pintu samping sebelah kiri untuk mengecek situasi di dalam rumah dan Terdakwa tidur di ruang nonton keluarga yang letaknya di bagian belakang dekat dapur dan membiarkan pintu samping tetap terbuka untuk mempermudah Saksi Teri Heluka masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa sekitar lima menit kemudian Saksi Teri Heluka alias Teri Wolom masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping belakang yang berada di dapur lalu masuk ke ruang tengah keluarga dan mengambil satu buah handphone milik Terdakwa dan martelu yang sudah di letakkan oleh Terdakwa diatas meja yang berada di ruangan tersebut, lalu Saksi Teri Heluka melalui pintu tengah ruang keluarga tersebut masuk menuju ke kamar Korban dan pada saat itu pintu kamar Korban dalam keadaan sedikit terbuka tidak tertutup rapat lalu Korban dalam posisi tertidur terlentang diatas tempat tidur Korban, kemudian Saksi Teri Heluka masuk ke dalam kamar tersebut dan menutup mulut dan hidung Korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi Teri Heluka lalu mengambil pisau yang sudah dipersiapkan dan diselipkan di pinggang kanan lalu menusukkan pisau tersebut ke leher sebelah kiri Korban dan Korban berontak namun



Saksi Teri Heluka terus menancapkan pisau tersebut dan menggorok leher Korban hingga Korban terjatuh di lantai kamar tersebut;

- Bahwa setelah membunuh Korban lalu Saksi Teri Heluka mengambil HP milik Korban dan remote AC yang berada diatas tempat tidur Korban selanjutnya Saksi Teri Heluka mengambil martelu yang sudah disiapkan dan membawanya dari ruang tengah lalu menghancurkan atau merusak CCTV beserta monitornya yang berada di dalam kamar tersebut, lalu pada saat Saksi Teri keluar dari kamar tersebut bertemu dengan Saksi Serekma Feri Asso yang pada saat itu terbangun setelah mendengar suara Korban dan bunyi-bunyi yang mencurigakan lalu melihat Saksi Teri keluar dari kamar Korban, lalu Saksi Serekma Asso berteriak pencuri-pencuri hingga Terdakwa Ablekma Asso terbangun sementara Saksi Teri Heluka berhasil melarikan diri melalui pintu samping bagian kiri belakang rumah tersebut hingga berhasil kabur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, lalu Terdakwa melapor ke Polsek Heram bahwa telah terjadi pencurian dan pembunuhan di rumah Terdakwa yang menewaskan Korban yang adalah istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bayangkara Nomor VER/90/IX/2015/Rumkit tanggal 5 Septeber 2015 yang ditandatangani oleh dr. Claudia dokter pada Rumah sakit Umum Bayangkara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ablekma Asso diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum **No.Reg.Perkara : PDM-199/JPR/Epp.2/12/2015 tertanggal** 28 April 2016, telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ABLEKMA ASSO bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana

Putusan perkara pidana Nomor 44/PID/2016/PT JAP. Hal. 9



dalam Pasal 340 kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABLEKMA ASSO berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit CCTV A8704 warna hitam;
- 1 (satu) unit AC Adaptor receiver CCTV;
- 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam 24 Inchi (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) unit remote kontrol TV merk Samsung;
- 1 (satu) unit Monitor CCTV warna hitam merk LG terdapat tulisan pada kertas paper tape satri, YSS, Satri Fu, Selehma, San Monster jr, lebewa, Stavon, You are, You Love, Soft, Smooth, Hina (dirusak oleh pelaku);
- 1 (satu) lembar seprei warna cream merk Heritage dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1,95 meter terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar seprei warna cream merk Heritage dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1,95 meter terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar seprei warna cream merk Lady Americana dengan ukuran panjang 2,70 meter dan lebar 2,20 meter terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar kain tenun warna coklat dengan motif bunga warna merah, hijau dan hitam dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 1,60 meter terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar kain batik warna coklat dengan ukuran panjang 2,13 meter dan lebar 1,10 meter terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah bantal warna cream dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 57 cm terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah taplak warna putih motif bunga dengan ukuran panjang 43 cm dan lebar 30 cm terdapat bercak darah seperti bekas telapak kaki dengan ukuran 25 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk Gaudi (milik Korban);



- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau merk Giordano ukuran L (milik Korban);
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat milik Korban;
- 1 (satu) lembar BH warna coklat merk Felance terdapat cicin berwarna silver dengan mata cicin warna hitam yang diikat dengan tali warna putih;
- 1 (satu) buah kursi merk Flora berwarna biru muda, rangka terbuat dari besi serta bagian/tempat duduk terbuat dari spon dan plastic;
- 1 (satu) unit flasdish kapasitas 8 GB merk Tosiba warna putih;
- 1 (satu) unit remote AC merk PanaJapic berwarna putih;
- Sebilah pisau panjang 30 cm dengan kedua sisi pisau tajam dan ujung pisau runcing serta gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal warna merah merk Sandak;
- 1 (satu) lembar celana legging warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos kaki panjang berwarna biru;
- 1 (satu) lembar kaos kaki berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar jacket kain merk Rush Hour Palatina berwarna hitam menggunakan tutup kepala;
- 1 (satu) lembar bajukaos lengan panjang warna hitam pada bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan Zara;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Asha 301 berwarna biru dengan nomor Imei 2:357903050455355;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Teri Heluka alias Teri Wolom;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi atau Pembelaannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan kurang sempurna atau tidak memenuhi unsur pidana secara sempurna dan mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa, karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa telah melakukan rehabilitasi berupa kompensasi kepada korban sesuai adat orang Papua, Terdakwa juga masih mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa telah berusia 60 (enam puluh) tahun serta kondisi kesehatan Terdakwa yang sudah mulai menurun;

Putusan perkara pidana Nomor 44/PID/2016/PT JAP. Hal. 11



Menimbang, bahwa atas Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan **putusan pada tanggal 4 Mei 2016 dalam perkara Nomor 465/Pid.B/2015/PN Jap** yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ABLEKMA ASSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit CCTV A8704 warna hitam;
 - 1 (satu) unit AC Adaptor receiver CCTV;
 - 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam 24 Inci;
 - 1 (satu) unit remote kontrol TV merk Samsung;
 - 1 (satu) unit Monitor CCTV warna hitam merk LG terdapat tulisan pada kertas paper tape satri, YSS, Satri Fu, Selehma, San Monster jr, lebewa, Stavon, You are, You Love, Soft, Smooth, Hina;
 - 1 (satu) lembar seprei warna cream merk Heritage dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1,95 meter terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar seprei warna cream merk Lady Americana dengan ukuran panjang 2,70 meter dan lebar 2,20 meter terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar kain tenun warna coklat dengan motif bunga warna merah, hijau dan hitam dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 1,60 meter terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar kain batik warna coklat dengan ukuran panjang 2,13 meter dan lebar 1,10 meter terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantal warna cream dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 57 cm terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar taplak warna putih motif bunga dengan ukuran panjang 43 cm dan lebar 30 cm terdapat bercak darah seperti bekas telapak kaki dengan ukuran 25 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk Gaudi;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau merk Giordano ukuran L;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat milik Korban;
- 1 (satu) lembar BH warna coklat merk Felance terdapat cincin berwarna silver dengan mata cincin warna hitam yang diikat dengan tali warna putih;
- 1 (satu) buah kursi merk Flora berwarna biru muda, rangka terbuat dari besi serta bagian/tempat duduk terbuat dari spon dan plastik;
- 1 (satu) unit flasdish kapasitas 8 GB merk Toshiba warna putih;
- 1 (satu) unit remote AC merk PanaJapic berwarna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe C3 warna putih dengan nomor imei 358628/04/3914896/5;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tipe GT-C3521 warna silver dengan nomor imei 353866/06/107263/6;
- Sebilah pisau panjang 30 cm dengan kedua sisi pisau tajam dan ujung pisau runcing serta gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal warna merah merk Sandak;
- 1 (satu) lembar celana legging warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos kaki panjang berwarna biru;
- 1 (satu) lembar kaos kaki berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar jacket kain merk Rush Hour Palatina berwarna hitam menggunakan tutup kepala;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam pada bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan Zara;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Asha 301 berwarna biru dengan nomor Imei 2:357903050455355;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 466/Pid.B/2015/PN Jap atas nama TERI HELUKA alias TERI WOLOM;

Putusan perkara pidana Nomor 44/PID/2016/PT JAP. Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 9 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2016/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2016/PN.Jap oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 17 Mei 2016, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: W30-U1/595/HK.01/V/2016 tertanggal 19 Mei 2016, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas terhitung mulai tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan keberatan dalam memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah merencanakan pembunuhan, karena jika mengacu pada fakta dipersidangan Terdakwa bukanlah pelaku utama dalam melakukan tindak pidana pembunuhan dan Terdakwa sangat keberatan atas penjatuhan pidana yang dirasa sangat berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1 Menerima Permohonan Banding dan memori banding Pemanding;



- 2 Mengadili sendiri dan menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 465/Pid.B/2015/PN Jap tanggal 4 Mei 2016;
- 3 Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya pada diri Terdakwa;
- 4 Dan atau jika Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 465/Pid.B/2015/PN Jap tanggal 4 Mei 2016, Pengadilan Tingkat Banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan perkara *a quo*, karena semuanya telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan ulang/banding di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **ABLEKMA ASSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari fakta-fakta tersebut maka diperoleh fakta hukum setelah dihubungkan dengan unsur-unsur dari dakwaan kesatu, secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa **ABLEKMA ASSO** bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 4 Mei 2016 dalam perkara Nomor 465/Pid.B/2015/PN Jap yang dimintakan banding *aquo*, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Putusan perkara pidana Nomor 44/PID/2016/PT JAP. Hal. 15



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu, menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 465/Pid.B/2015/PN Jap., tanggal 4 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Jumat, tanggal 24 Juni 2016** oleh kami **R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **FATCHUL BARI, SH., M.H.** dan **I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **SELASA, tanggal 28 Juni 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUHAMMAD ROFIQ, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA,

ttd

R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

FATCHUL BARI, S.H., M.H.

ttd

I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, S.H

Salinan putusan sesuai aslinya
Wakil Panitera,

MARIA SABONO, SH

NIP. 19580311 198203 2 002

Putusan perkara pidana Nomor 44/PID/2016/PT JAP. Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)